

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ahmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju).
- Heru Susetyo, dkk, 2013, *Rohingya: Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara*, Pusat Advokasi Hukum dan hak Asasi Manusia (PAHAM), Jakarta Timur.
- Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar, Pustaka Pena pers.
- Malahayati dkk, 2017, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement Antara Teori dan Praktik di Indonesia*, Buku Ajar Hukum Internasional, Banda Aceh.
- Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Madiun-Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jumeetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### B. SKRIPSI & JURNAL

- Ahda Ilma, dkk, 2024, *Penolakan Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh dalam Perspektif Etika dan Moral*, Jurnal Ilmiah wahana pendidikan, Universitas Indonesia.
- Ahmad Abou El Wafa, 2011, *Hak-hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, Jakarta.

- Alexander Betts and Gil Loescher (Ed), 2011, *Refugees International Relations*, (New York), Oxford University Pres.
- Annahul Lizani dan Ubaidullah, 2022, *Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Oleh Pemerintah Lhokseumawe pada Tahun 2020*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Unsyiah, Vol 7 No 2.
- Aryuni Yuliantiningsih, 2008, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Universitas Soedirman Purwokerto.
- Aulia Aristawidya Apsarini, dkk, 2024, *Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme*, Jurnal Hukum Universitas Pasundan.
- Bilveer Singh, 2018, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Budi Budaya, 2017, *Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar*, Jurnal ilmiah hukum, Vol 11 nomor 1.
- Budi Hermawan Bangun, 2018, *Kontruksi Mekanisme Asean dalam Penanganan Pengungsi Rohingya*, *Jurnal Masyarakat ASEAN*, Edisi 8, Jakarta Pusat.
- Domloboy Nasution, 2017, *Peranan IOM Dalam menangani Permasalahan Pengungsi Rohingya di Indonesia*, Jurnal PIR Vol. 2 No 1.
- Edelweisia Cristiana, 2021, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, IAHN-TP.
- Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, 2012, *Eksistensi Prinsip Non-refoulement Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Lex Generalis, vol.2, No.1, Malang.
- Harun Ur Rashid, 2005, "Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)", dalam Law and Our Righ, Issue.
- Iin Karita Sakharina, 2013, *Pengungsi dan HAM*, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, vol.1 No.2.
- I Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali.
- Joseph Rizki Prabowo, dkk. 2022, *Peran Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi Pengungsi Dari Luar Negeri: (Studi Kasus Pengungsi*

*rohingya di Indonesia 2015-2020*), Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Vol 1 No 2.

Khairunnisa Simbolon, *Sikap Thailand dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis*.

Linda Darnela dan Mohammad Ady Nograho, 2017, *Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Stateless Person Imigran Rohingya di Aceh*, Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum Vol. 51 No, 2, Yogyakarta.

Malahayati, 25 Mei 2024, Ppt pada Diskusi Publik (online), *Harmoni Bersama Pengungsi*, Aceh.

dkk, 2019, *Minimum Protection of Rohingya Refugees (A Moral Approach in Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh.

dkk, 2018, *Prinsip Non-Refoulement dan Konsep Perlindungan Pengungsi Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal di Provinsi Aceh*, Laporan Akhir, Universitas Malikussaleh.

Nunung Rahmania dan Atika Zahra Nirmala, 2024, *Yuridiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol 5, No. 1.

Nur Kholis, *Asas Non-diskriminasi dalam Contempt of Court*, Jurnal hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Putri Raisa Islamy, dkk. 2023, *Kebijakan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Terhadap Pengungsi Rohingya Tahun 2020-2022*, Jurnal Vol, 4, No.1.

Rizka Argadianti Rachmah, 2022, *Laporan Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016*, Aceh.

Safrizal, *Komunikasi Antarbudaya Pengungsi Rohingya dengan Masyarakat Aceh di Kamp Bayeun Aceh Timur*, Jurnal Penyuluh Agama Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang.

Sie Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, 2003, "*The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement*".

Sigit Riyanto, 2010, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*.

Subria Mamis, dkk. 2023, *Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya di Indonesia; Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis*, Jurnal IAIN Sultan Qaimuddin Kendari.

Syarif Hidayatullah, 2022, *Respon Negara Terhadap Pencari Suaka di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

UNHCR Emergency Handbook, 2024, *Akses ke Wilayah dan Non-Refoulement*.

Vella Septia Renanda, dkk, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif HAM dan Hukum Internasional*, Jurnal Vol. 2 No 1, Jawa Timur.

Vindy Septia Anggrainy, 2014, *Perlindungan Pengungsi Batas negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Artikel Skripsi.

Wahyu Dwi Anggoro, 2017, *Aceh Terima Pengungsi Rohingya Setelah Proses Negosiasi*, Republika. Aceh.

### **C. UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi.

### **D. WEBSITE**

<https://dialeksis.com/aceh/jumlah-pengungsi-rohingya-di-aceh-sebanyak-1699-orang/>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/rohingya/sejarah-dan-asal-usulnya>

<https://news.detik.com/berita/jokowi-duga-ada-tpo-di-balik-pengungsi-rohingya-ini-kata-unhcr-indonesia, dikutip pada 18 Agustus 2024.>

<https://nu.or.id/nasional/soal-penolakan-pengungsi-rohingya-di-aceh-unhcr-masih-ditampung-di-pinggir-laut-Nh611>

<https://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/memahami-perlindungan-hukum-bagipengungsi>.

<https://ugm.ac.id/berita/pengamat-ugm-perlu-diplomasi-lebih-gigih-selesaikan-kasus-pengungsi-rohingya>.

<https://www.acehtrend.com/news/sepanjang-tahun-2015-2023-3-077-imigran-rohingya-terdampar-di-aceh-/index.html>,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231207151032-20-1034196/tempat-penampungan-rohingya-di-aceh-sudah-overkapasitas, Aceh, 2023>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023/pj-gubernur-aceh-buka-suara-soal-penolakan-warga-pada-etnis-rohingya>

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi>.

<https://www.kompas.com/nasional/2019/aceh.utara.terima.pengungsi.rohingya.setelah.pembicaraan.dengan.pemerintah.pusat>.